

**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**



PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2015

KABUPATEN MERANGIN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4 TAHUN
2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUANA
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2010 menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin, dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat diperlukan adanya peningkatan sarana, prasarana dan kinerja perusahaan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin perlu diperpanjang sampai dengan tahun anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4490);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah air Minum;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2006 Nomor 6) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 4) disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilanjutkan sampai dengan tahun anggaran 2019, yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Sisa Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin hingga tahun anggaran 2019 berjumlah Rp11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pada tahun anggaran 2015 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin Kabupaten Merangin dapat ditambahkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 2015

BUPATI MERANGIN

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

H. SIBAWAIHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 8